



PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANWIL DJP JAKARTA UTARA TAHUN 2016-2020

Tantryani Setiawan

tantryani.s@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Peranan pajak sangatlah penting, mengingat bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 tidak mencapai 100%. Salah satu penyebabnya karena terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemerintah bersama DJP melakukan upaya berupa sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis linear berganda dengan teknik *judgement sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penulis mengumpulkan data yang digunakan dengan strategi observasi, kemudian data tersebut diolah dengan *Microsoft Excel 2019*. Hasil penelitian ini yaitu sosialisasi pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, pemeriksaan pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk penagihan pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak.

ABSTRACT

The role of tax is very important, remember that tax is a principal source of state's revenue. But, the realization of tax revenues 2016-2020 is not reached 100%. One of the reason is caused by existence of disobedience taxpayer in to practice pay amount of, so the goverment with tax office make efforts in form od tax socialization, tax audit and tax collection in order to increase tax revenues. The purpose of this study was to determine the effect of tax socialization, tax audit and tax collection on tax revenue. The research methodology used in this reseacrh is using the multiple linear analysis method with judgement sampling technique. In this study using secondary data. The author collects the data used by using an observation strategy. Then, the data is processed by Microsoft Excel 2019. The result of this study is there is not enough evidence that tax socialization has an effect on tax revenue. Furthermore, the tax audit doesn't have sufficient evidence of an effect on tax revenue. Meanwhile, for tax collection there is sufficient evidence of an effect on tax revenue.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dan penyalinan dengan cara apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keywords: Tax socialization, tax audits, tax collection, tax revenue.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak Boleh Di Salin atau Di Revisi Tanpa Izin. Untuk Penulisan Karya Ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

PENDAHULUAN

Peran perpajakan sangat penting, mengingat pajak sebagai sumber utama pendapatan suatu negara. Berdasarkan informasi dari web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai akar utama pendapatan suatu negara, pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, diantaranya yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat yang terbagi menjadi dua jenis pengeluaran yaitu belanja kementerian dan lembaga serta belanja non kementerian dan lembaga. Selain untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang mencakup biaya transfer daerah, dana perimbangan, dana insentif daerah, otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY serta dana desa. Tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran bagi pembangunan negara saja, pun berfungsi untuk dapat melaksanakan program pemerintah dalam tujuannya memenuhi kesejahteraan rakyat.

Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk memungut pajak kepada setiap warga negaranya, begitupun dengan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan warga negaranya yang sudah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak (WP) dan sudah terdaftar sebagai WP untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Ini dikarenakan pajak memiliki sifat memaksa tetapi tetap didasarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Karena begitu pentingnya pendapatan pajak bagi negara Indonesia, maka diperlukan kontribusi dari masyarakat untuk sadar dan taat dalam membayar pajak. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam pentingnya membayar pajak sehingga menghambat penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak tercapai 100% dari target penerimaan pajak yang sudah ditentukan, hal. Berdasarkan data penerimaan pajak DJP Pusat yang diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/> dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak DJP Pusat

Tahun	Capaian Realisasi	Target	Persentase
2016	Rp. 1.105,81 triliun	Rp. 1.535,2 triliun	81,60%
2017	Rp. 1.147,5 triliun	Rp. 1.283,6 triliun	89,4%
2018	Rp. 1.315,9 triliun	Rp. 1.424 triliun	92,41%
2019	Rp. 1.332,06 triliun	Rp. 1.577,5 triliun	84,44%
2020	Rp. 1.069,98 triliun	Rp. 1.198,82 triliun	89,25%

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ialah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didukung oleh penelitian Firdayani, et al (2017), Indira Mohammad, Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018) yang mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirsetyo Wahdi, et al (2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif terhadap penerimaan pajak. Tetapi untuk hasil dari penagihan pajak dengan penyitaan sangat efektif. Program lainnya yang dijalankan direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak program yaitu ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan program berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak, tetapi belum mendaftarkan diri. Sehingga yang menjadi preferensi utama berfokus kepada penambahan jumlah yang sudah dikukuhkan menjadi PKP dan penambahan jumlah yang menjadi WP. Sedangkan program intensifikasi pajak, merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pendalaman dan penyelidikan data wajib pajak yang sudah dimiliki oleh DJP. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penemuan adanya potensi kewajiban pajak dari data WP tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahyuni, et al (2020) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah, menyatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi, maka penulis akan melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pembaca. Sedangkan untuk Kanwil DJP Jakarta Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kanwil DJP Jakarta Utara terkait dengan keefektifan maupun keaktifan sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Lebih Dekat Dengan Pajak dalam Direktorat Jenderal Pajak (2013:2), "Pajak merupakan sebuah kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sosialisasi Pajak

Menurut pendapat Karel J. Veeger, sosialisasi merupakan proses belajar mengajar. Ritcher JR berpendapat bahwa "sosialisasi merupakan sebuah proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ia butuhkan supaya bisa berfungsi sebagai orang dewasa sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam bermasyarakat". Berdasarkan pengertian



sosialisasi menurut Karel J. Vegger dan Ritcher JR, maka yang dimaksud dengan sosialisasi pajak yaitu proses seseorang dalam menerima informasi dan pengetahuan mengenai sektor perpajakan yang diberikan, dengan harapan dapat menumbuhkan sikap berupa kesadaran dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan Pajak

Menurut PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, “Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.” Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji apakah WP patuh dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya, atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan, terdapat ruang lingkup pemeriksaan yaitu terdiri dari satu atau beberapa jenis pajak, maupun semua jenis pajak untuk satu maupun beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tahun lalu ataupun selama tahun berjalan.

Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penerimaan Pajak

Menurut PMK No. 99/PMK.06/2006, penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat diperlukan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu cara yang diupayakan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi perpajakan, dimana sosialisasi pajak ini ditujukan kepada wajib pajak dan non wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan DJP untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, baik masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak maupun kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak menggunakan metode yang tepat, dimana edukasi perpajakan tersebut terkait dengan jenis-jenis pajak, peraturan perpajakan maupun tata cara perhitungan perpajakan (Rimawati, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Opnita Rahman (2017) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak dengan penerimaan pajak. Sehingga diharapkan wajib pajak akan sadar menjalankan kewajiban pajaknya terutama membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan negara.

H₁ : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020



Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Pemeriksaan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dengan demikian, melalui pemeriksaan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firdayani, et al (2017), diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₁: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah bersama DJP melakukan penagihan pajak kepada para WP yang menunggak pajak. Serangkaian tindakan penagihan pajak diantaranya dapat dilakukan dengan cara menegur, mengingatkan, melaksanakan penagihan dengan menyertakan surat paksa, melakukan penyitaan dan penyanderaan, serta melelang barang-barang yang disita. Dengan menerapkan penagihan pajak yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut penelitian Indira Muhammad, et al (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afaningsih Mohammad dan Sunarto (2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak, dimana penagihan pajak secara parsial tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan dilakukannya penagihan pajak ini, pemerintah berharap penerimaan pajak akan meningkat karena setiap wajib pajak menjadi sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

H₂: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara. Kanwil DJP Jakarta Utara bertempat di Altira Business Park Lantai 12-15, Jalan Yos Sudarso Kavling 85, RT.9/RW.11, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14240. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak pada tahun 2016-2020.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variable dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (PP) pada Kanwil DJP Jakarta Utara yang diprosikan pada jumlah penerimaan pajak PPh, PPN, PPnBM dan PBB.



Pada pengolahan data variabel dependen, data jumlah penerimaan pajak di setiap tahunnya akan dilakukan pengecilan angka dengan dilakukan logaritma 10 terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak mencapai miliaran, sedangkan pada variabel independen angkanya hanya mencapai ribuan.

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, diantaranya yaitu:

Sosialisasi Pajak (SP)

Sosialisasi pajak merupakan variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini. Sosialisasi perpajakan akan diprosikan pada jumlah dari dilakukannya sosialisasi yang dilakukan secara langsung, dengan dilakukannya sosialisasi non wajib pajak mencakup *Tax Goes To Campus* dan Pajak Bertutur, serta sosialisasi wajib pajak yang mencakup *Business Development Service* (BDS), relawan pajak, kelas pajak *one to many* dan kelas pajak *one on one*.

Pemeriksaan Pajak (PmP)

Pada penelitian ini, variabel indepen yang digunakan selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Yang menjadi proksi pada pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah dari dilakukannya semua jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara, baik itu pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain.

Penagihan Pajak (PnP)

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penagihan pajak. Yang menjadi proksi pada variabel Penagihan Pajak ialah jumlah dilakukannya penagihan pajak oleh Kanwil DJP Jakarta Utara yang terdiri dari surat teguran, surat paksa, penyitaan, pemblokiran, pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Data dalam penelitan ini merupakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Kanwil DJP Jakarta Utara. Selama proses pengumpulan data penelitian, penulis datang langsung ke Kanwil DJP Jakarta Utara.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau lebih dikenal dengan *judgement sampling*. Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:68), *judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Dimana informasi data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki informasi yang terbatas yang hanya bisa didapatkan dari Kanwil DJP Jakarta Utara atas seizin DJP Pusat. Penulis melakukan tempat pengambilan sampel di Kanwil DJP Jakarta Utara, karena Kanwil DJP Jakarta Utara sudah bekerjasama dengan IBII Kwik Kian Gie, sehingga memudahkan penulis memperoleh akses untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.



Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata(mean), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2018:161), memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, cara menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non – parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika *Asymp. Sig (2-tailed) > α*, maka data berdistribusi normal.
- b. Jika *Asymp. Sig (2-tailed) < α*, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas menurut Ghozali (2018:107), memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal yang artinya variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas atau tidak terlihat pada nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance < 0,10* atau sama dengan nilai *VIF > 10*, maka terjadi multikolonieritas.
- b. Jika nilai *tolerance > 0,10* atau sama dengan nilai *VIF < 10*, maka tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi linear. Model regresi yang memenuhi syarat ialah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menguji ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW-test)* dengan bantuan *Microsoft Excel 2019*. Dasar pengambilan keputusannya dapat dilihat dari Tabel *Model Summary* kolom *Durbin-Watson*, kemudian dibandingkan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penilaian Durbin-Watson

Kriteria	Keputusan	Hipotesis Nol
$0 < d < dl$	Tolak	Tidak ada autokorelasi positif
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada kesimpulan	Tidak ada autokorelasi positif
$4 - du < d < 4$	Tolak	Tidak ada autokorelasi negatif
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak ada kesimpulan	Tidak ada autokorelasi negatif
$du < d < 4 - du$	Tidak ditolak	Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif

(1) H_0 : Jika d terletak di antara du dan $(4-du)$, maka tidak terdapat autokorelasi ($r = 0$).

(2) H_a : Jika $d < dl$ atau lebih besar dari $(4-dl)$, maka terdapat autokorelasi ($r \neq 0$).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018:137), memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *Glejser*. Dalam menentukan hasil dari pengujian ini, dapat melihat nilai probabilitas signifikansi pada tabel *Coefficients* dengan kriteria :

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) > tingkat kepercayaan (5%), maka tidak tolak H_0 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) < tingkat kepercayaan (5%), maka tolak H_0 sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap satu variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2017:138-139). Menurut Ghozali (2018:96), mengatakan bahwa selain mengukur kekuatan hubungan dua atau lebih variabel, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 SP + \beta_2 PmP + \beta_3 PnP + e$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak
- β_0 = Konstanta
- β_1 = koefisien regresi variabel SP
- β_2 = koefisien regresi variabel PmP
- β_3 = koefisien regresi variabel PnP
- e = error

Hak Cipta Dilindungi

Copyright © 2020 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SP = Sosialisasi Pajak

PmP = Pemeriksaan Pajak

PnP = Penagihan Pajak

4. Uji Hipotesis

Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2016:171), uji F signifikan simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka kriteria pengujian adalah:

- Jika $\text{sig } F < \alpha (0,05)$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka tolak H_0 yang artinya variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $F > \alpha (0,05)$ atau $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka tidak tolak H_0 yang artinya variabel independen tidak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai sig pada tabel *Coefficients*. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis yaitu:

- Jika nilai $\text{sig-t} < \alpha (0,05)$, maka tolak H_0 artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $\text{sig-t} > \alpha (0,05)$, maka tidak tolak H_0 artinya tidak terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menurut Ghozali (2018:97), bertujuan untuk mengukur kemampuan model dapat seberapa jauh dalam menerangkan variabel dependen yang mana nilai dari koefisien determinasi yakni antara nol dan satu. Jika nilai R^2 yang kecil, berarti tingkat kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada penelitian terbatas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dari nilai rata – rata (*mean*), maksimum, minimum dan standar deviasi dengan menggunakan *software Microsoft Excel 2019*. Berikut hasil analisis statistik deskriptif.

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
SP	20	30	22	4,472136
PmP	2021	4546	3302	1127,093
PnP	31176	33756	32353,2	1252,067
Log PP	13,44606	13,56071	13,50279	0,045779

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
0,37305	Data berdistribusi normal

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,089 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SP	0,59633	1,67693	Tidak terjadi multikolonieritas
PmP	0,72375	1,38168	Tidak terjadi multikolonieritas
PnP	0,48564	2,05916	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan memiliki nilai *VIF* < 10 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

c. Uji Autokorelasi

Nilai <i>Durbin-Watson</i> s	Hasil	Keterangan
2,29119	$dU < d < 4-dU$	Tidak ditemukan autokorelasi

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil nilai *Durbin-Watson*s sebesar 2,29119 dimana nilai tersebut terletak diantara *dU* (1,6763) dan $4-dU$ (2,3237). Nilai *dU* tersebut diperoleh dari tabel *Durbin-Watson*s dengan $(\alpha) 0,05$ dengan $k=3$, $n=20$. Dari hasil uji autokorelasi tersebut, maka tidak tolak H_0 sehingga dapat diartikan bahwa tidak ditemukan autokorelasi dalam model regresi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penerbitan, pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



d. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
SP	0,71349	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PmP	0,68481	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PnP	0,70985	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas > 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Deskripsi	Beta
<i>Intercept</i>	0,00000
SP	0,04528
PmP	-0,00016
PnP	0,00040

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas, terdapat hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,00000. Dari hasil uji tersebut, maka model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{Log (PP)} = 0,00000 + 0,04528 \text{ SP} - 0,00016 \text{ PmP} + 0,00040 \text{ PnP}$$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Deskripsi	F hitung	Sig.
Regresi	1032,83398	0,02287

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02287. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0,05 (Sig. F 0,02287 < α), maka tolak H_0 sehingga dapat diartikan bahwa model regresi layak, yang memiliki arti bahwa model sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak layak diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI Kwik Kian (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Statistik t

Deskripsi	t hitung	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
SP	0,61375	0,60189	0,30094
PmP	-0,45392	0,69439	0,32719
PnP	5,07112	0,03676	0,01838

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa :

- (1) Pada sosialisasi pajak, diperoleh hasil analisis uji t memiliki hasil nilai sig/2 sebesar 0,30094 (0,60189/2), dimana nilai sig/2 > α (0.05), maka tidak tolak Ho sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat cukup bukti sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- (2) Pada pemeriksaan pajak, diperoleh hasil analisis uji t memiliki hasil nilai sig/2 sebesar 0,32719 (0,69439/2), dimana nilai sig/2 > α (0.05), maka tidak tolak Ho sehingga dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- (3) Pada penagihan pajak, diperoleh hasil analisis uji t memiliki hasil nilai sig/2 sebesar 0,01838 (0,03676/2), dimana nilai sig/2 < α (0.05), maka tolak Ho sehingga dapat diartikan bahwa terdapat penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Deskripsi	R Square
Koefisien Determinasi	0.99935

Sumber : Output *Microsoft Excel 2019*

Berdasarkan hasil dari pengolahan uji koefisien determinasi diatas, nilai R² diperoleh sebesar 0,99935. Hasil R² menunjukkan mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dapat memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi penerimaan pajak secara tepat.

Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,30094 (0,60189/2), dimana nilai signifikan tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi α (0.05), maka tidak tolak Ho sehingga dapat diartikan bahwa dengan arah positif secara teoritis, sosialisasi pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020. Secara teoritis semakin banyak sosialisasi yang dilakukan maka semakin meningkatkan penerimaan. tetapi dalam penelitian kali ini dengan periode waktu 2016-2020, sosialisasi tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Fadhillah dan Andi (2016), dimana dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tetapi

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Opnita Rahman (2017), dimana pada penelitian tersebut sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data kegiatan sosialisasi secara langsung yang diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Utara telah melakukan kegiatan sosialisasi pajak sebanyak 20 kali dalam satu tahun selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi kenaikan kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara menjadi 30 kali selama satu tahun.

Dengan demikian, jika Kanwil DJP Jakarta Utara melakukan penambahan kegiatan sosialisasi, maka hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus masih kurang efektif. Hal ini didukung dengan data penerimaan pajak tahun 2020 bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak meskipun jumlah kegiatan sosialisasi pajak telah ditingkatkan yang diduga bisa disebabkan karena adanya pandemi di tahun 2020 sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak dengan banyaknya insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan wajib pajak, meskipun sudah banyak kegiatan sosialisasi pajak yang sudah dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0,34719 (0,69439/2), dimana nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi α (0.05), maka tidak tolak H_0 sehingga dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020 dengan arah positif berarti secara teoritis semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan maka semakin meningkatkan penerimaan. Tapi dalam penelitian kali ini dengan periode waktu 2016-2020 pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Diduga bisa disebabkan karena adanya pandemi di tahun 2020 yang berdampak terhadap penerimaan dengan banyaknya insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan wajib pajak, walaupun banyak kegiatan pemeriksaan sudah yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdayani, et al (2017), Indira Mohammad, et al (2017), dan Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan SDM pemeriksaan di Kanwil DJP Jakarta Utara karena jumlah SDM yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak dan proses pemeriksaan itu sendiri memakan jangka waktu yang lama, sehingga kegiatan pemeriksaan pajak itu sendiri tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa aktif Kanwil DJP Jakarta Utara dalam melakukan proses pemeriksaan pajak, dimana aktivitas penerimaan pajak ini dinilai dari seberapa banyak surat-surat pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara kepada WP yang lebih bayar maupun kurang bayar dalam membayar pajak. Karena, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assesment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar atas kesadaran sendiri.

Dengan demikian, jika Kanwil DJP Jakarta Utara melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap wajib pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya wajib pajak yang masih belum tepat dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,01838 ($0,03676/2$), dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0.05) maka tolak H_0 sehingga dapat diartikan bahwa penagihan pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020 dengan arah positif berarti secara semakin sering dilakukan penagihan pajak maka semakin meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira Mohammad, et al (2017), Arfaningsih Mohammad dan Sunarto (2018) yang membuktikan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Aktivitas penagihan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara dilihat dari seberapa banyak surat-surat penagihan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara kepada WP yang telat atau tidak membayar pajak. Karena, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assesment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran sendiri.

Dengan demikian, jika Kanwil DJP Jakarta Utara melakukan penagihan perpajakan terhadap wajib pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Semakin banyak surat penagihan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara, maka semakin banyak pula wajib pajak yang membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020.
2. Pemeriksaan pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020.
3. Penagihan pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016-2020.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang disampaikan penulis, diantaranya yaitu:

1. Bagi Kanwil DJP Jakarta Utara
 - (a) Kanwil DJP Jakarta Utara perlu meningkatkan kembali efektifitas dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak maupun kepada calon wajib pajak baik melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi melalui sosial media.
 - (b) Kanwil DJP Jakarta Utara perlu meningkatkan jumlah SDM Pemeriksaan agar dapat lebih maksimal dalam melayani wajib pajak sehingga dapat lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan.



2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain untuk dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara*. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html>

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods 12th Edition*. In *Business Research Methods*.

DDTC 2021. Apa Itu Relawan Pajak. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-relawan-pajak-33717>

DDTC 2021. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2021>

Demy Vissaro. (2021). *Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?*. Diakses pada 11 Februari 2022, <https://news.ddtc.co.id/jenis-pajak-daerah-bakal-diubah-ada-apa-saja-yang-berlaku-sekarang-31360>

Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak 2017. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak 2019. *Business Development Service, Perluasan Akses Jaringan Bisnis UMKM*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/berita/business-development-service-perluasan-akses-jaringan-bisnis-umkm>

Direktorat Jenderal Pajak 2021. *Paradigma Generasi Milenial Bijak dan taat Pajak Saat Pandemi*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/paradigma-generasi-milenial-bijak-dan-taat-pajak-saat-pandemi>

Direktorat Jenderal Pajak 2021. *Sekarang Sudah Ada Fungsional Penyuluh Pajak*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/sekarang-sudah-ada-fungsional-penyuluh-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak. *Fungsi Pajak*. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak. *Jenis Pajak Pusat*. Diakses pada 10 Februari 2022, <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

Direktorat Jenderal Pajak. *Penagihan*. Diakses pada tanggal 27 November 2021. <https://www.pajak.go.id/id/penagihan>

Firdayani, Layuk, P.K.A, dan Allolayuk, T. 2017, 'Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)', diakses pada 17 November 2021, <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/24/18>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. *Cetakan Ke, 9*.

1. Disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ini.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie



Heri, Agus 2019. *APBN dan APBD*. Diakses pada 15 Januari 2022, <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-4.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 8 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/saran>

Kementerian Keuangan 2017. Menanamkan Kesadaran Pajak Sejak Dini Melalui Pajak Bertutur. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menanamkan-kesadaran-pajak-sejak-dini-melalui-pajak-bertutur/>

Kementerian Keuangan. 2016. Laporan Kinerja Kemenkeu. Diakses pada 15 Januari 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6313/laporan-kinerja-kemenkeu-2016.pdf>

Kementerian Keuangan. 2017. *APBN 2017*. Diakses pada 15 Januari 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Kementerian Keuangan. *Struktur Organisasi Kementerian Keuangan*. Diakses pada 19 Februari 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi-kementerian-keuangan/>

Lubis, Farida Khairani 2017, 'Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan', vol. 6, no.1, diakses pada 17 November 2021, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/1407>

Mohammad, Indira, David P.E.S, Sonny P 2017, 'Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado', vol. 12, no. 2, diakses pada 17 November 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18370/17898>

Muhammad, Arfaningsih, Sunarto 2018, 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015', vol. 2, no. 1, diakses pada 17 November 2021, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/2220/pdf>

Ortax 2021. Kenali Ruang Lingkup Jenis dan Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 15 Januari 2022, <https://ortax.org/kenali-ruang-lingkup-jenis-dan-kriteria-pemeriksaan-pengujian-kepatuhan-pajak>

Rahman, Opnita 2017, 'Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan *Sunset Policy* Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru', vol. 4, no.1, diakses pada 17 November 2021, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13010/12652>

Rahyuni, Sri, Andi N., Julianty S.T. 2020, 'Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah', vol. 6, no. 1, diakses pada 17 November 2021, <http://repository.umi.ac.id/707/2/717-1778-1-PB.pdf>

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No 3987. Sekretariat Negara. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.01/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PML.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business, 6th Edition: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.

Setiawan, Doni Agus 2021. *Wajib Pajak Diimbau Lakukan Ini*, diakses 12 Januari 2022 <https://news.ddtc.co.id/dapat-surat-teguran-dari-djp--wajib-pajak-diimbau-lakukan-ini-32744>

Wahdi, Nirsetyo, Ratna W., Danang 2018, 'Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu', vol. 20, no. 2, diakses pada 17 November 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1242>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HASIL OUTPUT UJI ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

<i>SP</i>		<i>PmP</i>	
Mean	22	Mean	3302
Standard Error	2	Standard Error	504,0514
Median	20	Median	3757
Mode	20	Mode	#N/A
Standard Deviation	4,472	Standard Deviation	1127,093
Sample Variance	20	Sample Variance	1270339
Kurtosis	5	Kurtosis	-2,70895
Skewness	2,236	Skewness	-0,32106
Range	10	Range	2525
Minimum	20	Minimum	2021
Maximum	30	Maximum	4546
Sum	110	Sum	16510
Count	5	Count	5
Confidence Level(95,0%)	5,553	Confidence Level(95,0%)	1399,471

<i>PnP</i>		<i>PP Log10</i>	
		SPxPP	
Mean	32353,2	Mean	13,50279
Standard Error	559,9413	Standard Error	0,020473
Median	31614	Median	13,50464
Mode	#N/A	Mode	#N/A
Standard Deviation	1252,067	Standard Deviation	0,045779
Sample Variance	1567671	Sample Variance	0,002096
Kurtosis	-3,17216	Kurtosis	-1,38099
Skewness	0,527259	Skewness	0,01527
Range	2580	Range	0,114643
Minimum	31176	Minimum	13,44606
Maximum	33756	Maximum	13,56071
Sum	161766	Sum	67,51396
Count	5	Count	5
Confidence Level(95,0%)	1554,646	Confidence Level(95,0%)	0,056842

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 2
HASIL OUTPUT UJI NORMALITAS

Statistik	
n	20
mean	8924,676
std. dev	13967,11
Asymp Sig	0,37305
KS Tabel	0,294

LAMPIRAN 3
HASIL OUTPUT UJI MULTIKOLINEARITAS

	r	r²	tolerance	VIF
rSPPmP	-0,63535	0,40367	0,59633	1,67693
rSPPnP	-0,52559	0,27625	0,72375	1,38168
rPmPPnP	0,71719	0,51436	0,48564	2,05916

LAMPIRAN 4
HASIL OUTPUT UJI AUTOKOIRELASI

Durbin Watsons =	2,29119
dL	0,9976
dU	1,6763
4-dU	2,3237
4-dL	3,0024

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 5
HASIL OUTPUT UJI HETEROSKEDASTISITAS

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	3,01637	5,28936	0,57027	0,67006	-64,19138	70,22413
SP	-0,02033	0,04209	-0,48311	0,71349	-0,55507	0,51441
PmP	0,00011	0,00020	0,53995	0,68481	-0,00248	0,00270
PnP	-0,00008	0,00017	-0,49018	0,70985	-0,00220	0,00203

LAMPIRAN 6
HASIL OUTPUT ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	0,00000	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SP	0,04528	0,07378	0,61375	0,60189	-0,27217	0,36273
PmP	-0,00016	0,00035	-0,45392	0,69439	-0,00168	0,00136
PnP	0,00040	0,00008	5,07112	0,03676	0,00006	0,00074

LAMPIRAN 7
HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS

HASIL UJI STATISTIK F

ANOVA	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	3,00000	911,04730	303,68243	1032,83398	0,02287
Residual	2,00000	0,58806	0,29403		
Total	5,00000	911,63536			

HASIL UJI STATISTIK T

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	0,00000	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SP	0,04528	0,07378	0,61375	0,60189	-0,27217	0,36273
PmP	-0,00016	0,00035	-0,45392	0,69439	-0,00168	0,00136
PnP	0,00040	0,00008	5,07112	0,03676	0,00006	0,00074

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

SUMMARY OUTPUT	
<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,99968
R Square	0,99935
Adjusted R Square	0,49871
Standard Error	0,54224
Observations	5,00000

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

